

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Tata Laksana (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori *Stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.¹ *Stewardship theory* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Usamah, 2010:5).²

Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik.

¹ Paul Rosenfield "*Objective of Financial Statement*" (American Institute of Certified Public Accountants, 1974), 123.

² Usamah "Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia" Tesis Universitas Diponegoro, 2010.

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.³ Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.⁴

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal.⁵

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas.⁶ Rasio Profitabilitas adalah ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri.⁷

Secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, sebagai berikut:⁸

a. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik *gross profit margin*, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan

³Kasmir “*Analisis Laporan Keuangan*” (Jakarta:Raja Grafindo, 2016), 196.

⁴Irham Fahmi “*Analisis Kinerja Keuangan*” (Bandung: Alfabeta, 2012), 80.

⁵Hery “*Analisis Laporan Keuangan*” (Jakarta:Grasindo, 2016), 192.

⁶Pirmatua Sirait “*Analisis Laporan Keuangan*” (Yogyakarta:Ekulibria, 2017), 139.

⁷Wiratna Sujarweni “*Analisis Laporan Keuangan*” (Yogyakarta:Pustaka Baru, 2017),64.

⁸Sofyan Syafri Harahap “*Analisis Kritis Atas Laporan keuangan*” (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2013), 303.

bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. *Gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } \textit{Gross profit Margin} = \frac{\textit{Net sales} - \textit{Cost of Good Sold}}{\textit{Sales}}$$

b. *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. *Net profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } \textit{Net profit Margin} = \frac{\textit{Earning After Tax (EAT)}}{\textit{Sales}}$$

c. *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } \textit{ROE} = \frac{\textit{Earning After Tax (EAT)}}{\textit{Shareholder's Equity}}$$

d. *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini disebut juga dengan rasio *return on investment* (ROI). Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } ROA = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

Indikator profitabilitas ini meliputi *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM). ROA merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas bank. ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA dihitung dengan cara membandingkan seluruh laba sebelum pajak dengan total aktiva.⁹

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan pada penelitian *Return on Assets* (ROA). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berawal dari dana simpanan masyarakat.¹⁰ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id> tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian ROA

Penilaian	ROA	KETERANGAN
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Baik
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup
4	$< ROA \leq 0,5\%$	Tidak Baik
5	$\leq 0\%$	Sangat Tidak Baik

Sumber : SE Bank Indonesia, 2017.

⁹ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina “Analisis Pengaruh Pembiayaan Masyarakat Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Vol. 12 No. 2* (2017):180.

¹⁰Ratih Komala Dewi “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Masyarakat Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri”. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Vo. 4 No. 2* (2019):279.

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- e) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- f) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- g) Untuk mengukur margin laba atas penjualan bersih.

3. Akad

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tertulis menyebutkan pengertian akad, yaitu kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hukum Islam terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad (al-‘aqdu) dan janji (al-‘ahdu). Secara bahasa akad (al-‘aqdu) mempunyai arti ikatan atau mengikat. Istilah al-‘aqdu terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, yaitu bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Kata al-‘aqdu dapat disamakan dengan istilah verbintenris atau perikatan dalam KUH perdata. Menurut jumhur ulama definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyek yang dimaksud.

Sedangkan istilah al-‘ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah al-‘ahdu dalam Al-Qur’an terdapat pada Surat Ali Imran (3): 76, yaitu “Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.¹²

Dalam bukunya mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia, Gemala Dewi menyebutkan bahwa, menurut

¹¹ Hery “*Analisis Laporan Keuangan*” (Jakarta:Grasindo, 2016), 105.

¹² Gemala Dewi “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 45.

Abdoerraoef terjadinya suatu perikatan (al-‘aqdu) melalui tiga tahap, yaitu:¹³

Al-‘ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3):76 tersebut di atas.

Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Apabila dua macam janji ini dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘aqdu dan yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian tersebut bukan lagi perjanjian (al-‘ahdu), melainkan perikatan (al-‘aqdu).

Pada dasarnya proses perikatan menurut Hukum Islam ini tidak berbeda dengan proses perikatan menurut KUH Perdata. Dalam KUH Perdata pengertian perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Sedangkan pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

a. Asas hukum akad dalam islam

Asas-asas didalam hukum islam yaitu :

1) Asas *Ilahi*

Segala kegiatan bermuamalat termasuk perikatan tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan. “Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S. Al-Hadid: 4).

2) Asas Persamaan atau kesetaraan (*Al-Muwasah*).

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadits “Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu”.

3) Asas Kebebasan (*Al-Huriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk

¹³ Gemala Dewi “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 46.

melakukan perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadits “Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu”.

4) Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Yang dimaksud adil dalam pengertian ini adalah adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak yang melakukan perikatan.

5) Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Berkaitan dengan asas kerelaan ini, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman di dalam Al- Qur’an Surat An-Nisa: 29, yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

6) Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Para pihak harus berlaku jujur selama melakukan perikatan agar perikatan tersebut bermanfaat bagi mereka dan juga masyarakat di sekitarnya. Islam melarang perilaku tidak jujur dalam perikatan, karena dapat mendatangkan mudharat bagi kehidupan manusia.

7) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Islam menganjurkan kepada manusia agar perikatan di antara mereka dilakukan secara tertulis serta dihadiri saksi-saksi. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S. Al-Baqarah: 282)”.

b. Unsur unsur Akad

Unsur-unsur akad menurut Hukum Islam terdapat tiga hal pokok, yaitu (Gemala Dewi, 2005 : 48) :

1) Pertalian antara *ijab* dan *qabul*.

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya.

2) Dibenarkan oleh *Syara’*

Suatu perikatan yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal mengakibatkan perikatan yang dilakukan menjadi tidak sah.

- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya
Dilakukannya akad oleh para pihak menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan dan memberi konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

c. Rukun Akad

Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas empat hal, yaitu:¹⁴

- 1) Subjek perikatan (al-‘aqidain), yaitu para pihak yang melakukan perikatan. Terdapat dua pihak yang dapat menjadi subjek perikatan. Pertama, manusia, yaitu pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut mukallaf. Kedua, badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban dan hubungan hukum dengan orang lain atau badan lain.
- 2) Objek perikatan (mahallul ‘aqd), yaitu hal atau benda yang dijadikan objek perikatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul ‘aqd yaitu:
 - a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal. Alasannya adalah bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada sesuatu yang belum ada.
 - b. Objek perikatan dibenarkan oleh *syara*’
Pada dasarnya, menurut *syara*’, benda-benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak bermanfaat bagi manusia.
 - c. Objek akad harus jelas dan dapat dikenali
Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh ‘aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebutpun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan

¹⁴ Gemala Dewi “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 51.

kepandaianya dalam bidang tersebut.

d. Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

- 3) Tujuan perikatan (maudhu'ul 'aqd), yaitu tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu :

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- b) Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad;
- c) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut :

- a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b) Tulisan. Ijab dan kabul secara tertulis dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.
- c) Isyarat. Suatu perikatan tidak hanya dilakukan oleh orang normal atau sehat secara jasmani, orang cacat juga dapat melakukan suatu perikatan.
- d) Perbuatan. Seiring dengan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara

perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada kegiatan jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar.

Hak dan kewajiban para pihak:

1) Hak

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntun sesuatu, atau berwenang menurut hukum. “dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan jika engkau menyedekahkannya, hal itu lebih mulia bagimu jika engkau mengetahuinya” (Q.S. Al-Baqarah: 280).

2) Kewajiban

Pengertian kewajiban adalah akibat hukum yang timbul dari suatu akad yang biasa diistilahkan dengan iltizam. Iltizam adalah akibat hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹⁵

Dalam kondisi tertentu Hukum Islam memberikan beberapa tata cara pemenuhan iltizam, yaitu dengan cara:¹⁶

Hawalah, yaitu pengalihan iltizam. Dalam hal ini keharusan membayar hutang kepada orang atau pihak lain. Misalnya, pihak pembeli mengalihkan pembayaran kepada pihak bank, kemudian pihak bank menagihnya atau dengan mengurangi tabungannya secara langsung.

a) Kafalah (mengumpulkan, menjamin dan menanggung), yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dalam hal ini terjadi pengalihan iltizam.

b) Taqashi, yaitu suatu keadaan dimana orang berpiutang terhalang menagih piutangnya karena ia sendiri berhutang kepada orang yang berpiutang kepada dirinya. Dalam kondisi ini mereka terbebani dengan iltizam masing-masing.

e. Berakhirnya Akad

Suatu akad dianggap berakhir apabila telah mencapai

¹⁵ Gemala Dewi “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 78.

¹⁶ Gemala Dewi “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 65.

tujuan, yaitu telah berakhir waktunya atau disebabkan karena fasakh (pembatalan) oleh para pihak. Sebab terjadinya fasakh yaitu:¹⁷

- 1) Batal (fasakh) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas;
- 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar majelis, aib, syarat atau tadlis;
- 3) salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan akad karena merasa tidak puas atas akad yang baru dilakukan;
- 4) Karena para pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam akad;
- 5) Karena habisnya waktu dan tidak diperpanjang.
- 6) Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- 7) Karena kematian.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.¹⁸

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal).¹⁹

Pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK Nomor 105 tentang akuntansi *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya, Menurut PSAK Nomor

¹⁷ Gemala Dewi “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 94.

¹⁸ Ismail “*Perbankan Syariah*” (Jakarta:Kencana, 2011), 168.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin “*Islamic Banking*” (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), 299.

106 tentang akuntansi *musyarakah*, pembiayaan *musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.²⁰

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Surat Al-Baqarah: 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفَعُهُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.²¹

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta...”

2) Surat Al-Muzammil:20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْأَقِرُوا ۖ فَمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ مِن خَيْرٍ ۖ لَّجَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ عَفْوَ اللَّهِ رَحِيمٌ.²²

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-

²⁰ Laila Rokmah dan Euis Komariah “Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah MBia* Vol. 16 No. 1. (2017):12.

²¹ Q.S. Al-Baqarah Ayat 273.

²² Q.S Al-Muzammil Ayat 20.

waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terdapat 4 rukun Rukun Mudharabah, yaitu:²³

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- 4) Nisbah keuntungan

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yaitu:²⁴

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *resctricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Terdapat beberapa manfaat pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:²⁵

²³ Adiwarmar Karim “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 205.

²⁴ Muhammad Syafii Antonio “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*” (Jakarta:Gema Insani, 2015), 97.

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/ al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5. Pembiayaan *Musyarakah*

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.²⁶ Pembiayaan *musyarakah* dijelaskan sebagai suatu akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan untuk menanggung keuntungan serta resiko secara bersama-sama.²⁷

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas

²⁵ Muhammad Syafii Antonio “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*” (Jakarta:Gema Insani, 2015), 98.

²⁶ Rahmat Syafei “*Fiqh Muamalah*” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

²⁷ Yunita Agza dan Darwanto “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Musyarakah* dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. *Jurnal Iqtishadia Vol. 10 No. 1* (2017):232.

yang diperkenankan oleh syariah.²⁸ *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.²⁹

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum *musyarakah* antara lain:

a) Surat An-Nisa:12

..... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.³⁰

Artinya: “.....*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu*”.

b) Surat Shad:24

قَالَ قَدْ ظَلَمْتُكُمْ وَإِنَّكُم تَظْلِمُونِي وَأَنَا مِّنَ الظَّالِمِينَ
لَسْبَعْضِ الْأَشْيَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِهَا مَالٌ لَّكِنَّمَا يُوَفَّى السَّاعِيْنَ
مِثْلَ حَظِّهِمْ فِي مَا هُمْ فِيهَا شَرِكُونَ.³¹

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertobat.*

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syirkah* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat shad (38) ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan *syirkah*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

²⁸Charirria dan Dewa Putra Khrisna Mahardika “Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2013-2016”. *Jurnal e-proceeding of Manajemen Vol. 5 No. 1* (2018):762.

²⁹ Erlyna Danayanti, Sri Suartini dan Isro'iyatul Mubarakah “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7 No. 1.* (2021):252.

³⁰ Q.S. An-Nisa Ayat 12.

³¹ Q.S Shad Ayat 24

Rukun dari *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Pelaku akad, para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- 3) *Shighar*, yaitu Ijab dan Qabul
- 4) Nisbah keuntungan (bagi hasil)

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:³³

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah maal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan:
 - a. Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama,
 - b. Bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.
 - c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syurkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Terdapat beberapa manfaat pembiayaan *Musyarakah*, yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah masih meningkat.

³² Ascarya “*Akad dan Produk Bank Syariah*” (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 52.

³³ Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

³⁴ Muhammad Syafii Antonio “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*” (Jakarta:Gema Insani, 2015), 93.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah / musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³⁵ *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³⁶

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5 tentang Akuntansi *Murabahah*). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK102 paragraf 8).³⁷

³⁵Ascarya “*Akad dan Produk Bank Syariah*” (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 81.

³⁶ Ismail “*Perbankan Syariah*” (Jakarta:Kencana, 2011), 109.

³⁷ Anisyia Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Assets Melalui Non*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan bahwa harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.³⁸

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh lembaga keuangan atau pembelian barang diwakilkan kepada nasabah sendiri yang disebut *murabahah wal wakalah*. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*murabahah naqdan*) atau tangguh secara angsuran (*murabahah taqsith*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu tertentu (*murabahah mua'ajjal*).³⁹

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Surat An-Nisa:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁴⁰

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

2) Surat Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.⁴¹

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Terdapat syarat dan rukun *murabahah*, yaitu sebagai berikut:⁴²

Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Ditoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol. 16 No. 1 (2017):9.

³⁸ Wasilah dan Nurhayari Siti “Akuntansi Syariah di Indonesia” (Jakarta:Salema Empat, 2013), 174.

³⁹ Siti Mardiyah “Teori dan Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah (Palembang:Noer Fikri, 2016), 117.

⁴⁰ Q.S An-Nisa Ayat 29.

⁴¹ Q.S Al-Baqarah Ayat 275.

- 1) Rukun *Murabahah*
 - a. *Ba'iu* (penjual)
 - b. *Musyteri* (pembeli)
 - c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
 - d. *Tsaman* (harga barang)
 - e. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima)
- 2) Syarat *Murabahah*
 - a. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musyteri*) cakap hukum dan dalam keadaan tidak terpaksa.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis mampu jumlahnya jelas.
 - c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
 - d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:⁴³

- a) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- b) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.

⁴² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin “*Islamic Banking*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 146.

⁴³ Kasmir “*Dasar-dasar Perbankan*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 96.

B. Penelitian Dahulu

Berdasarkan pada teori dan riset sebelumnya, pada penelitian ini mencoba secara spesifik menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Sebagai bahan perbandingan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan beberapa penelitian yaitu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nurul Hasanah (2016)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah mandiri.	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>mudharabah</i> <i>musyarakah</i> dan ROA	Hasil Pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROA
2	Maya kiswati (2016)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , Dan <i>musyarakah</i> terhadap return on asset Pt. Bank syariah mandiri tbk. Periode 2012-2016	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>Murabahah</i>	Hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap ROA

3	Fredrick Ogilo (2016)	Analisis <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> sebagai variabel Return On Asset Pada Bank umum Syariah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> . <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> . <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> . <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i>
4	Medina (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan ROA	pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan ROA memiliki hubungan negative dan signifikan
5	Fadholi (2015),	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan

		Syariah Periode 2011-2014		
6	Nur Amalia dan Fidiana (2016)	Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, istisna</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna</i> dan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah Musyarakah istisha</i> dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh pada Return On Asset
7	Edya (2015)	Pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> pada profitabilitas Bank Syariah Mandiri 2008- 2013	Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> .	Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh Positif signifikan.
8	Agung (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, murabahah,</i> dan <i>Non-permorming financing</i> terhadap Profitabilitas di bank umum syariah periode 2012-2016	Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, murabahah,</i> dan <i>Non-permorming financing</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Non-permorming financing</i> berpengaruh negative dan signifikan, dan <i>Musyarakah, murabahah</i> berpengaruh Positif signifikan.
9	Laila (2017)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>

		dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.	dan <i>Musyarakah</i>	berpengaruh positif signifikan, dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan.
10	Faris dan Mauzhotul (2020)	Pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap <i>Return On Asset BPRS</i> di Indonesia	pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan.
11	Taudlikur Afkar (2017)	<i>Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>qardh</i> dan profitabilitas	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh dan pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh positif.
12	Isra Hayati dan Silvi Rahmayani Hasibuan (2021)	<i>The Effect Of Mudharabah And Musyarakah Financing On Return On Equity In Syariah Banks In Indonesia</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan ROE	<i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif.
13	Arsyadona, Saparudin Siregar,	<i>The Effects Of Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan

	Isnaini Harahap dan M. Ridwan (2019)	<i>And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia</i>	dan Profitabilitas	signifikan, <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan
14	Faris Kurnia Hakim, Mauizhotul Hasanah dan Sri Herianingrum (2018)	<i>Effect of Financing of Revenue Sharing on Return on Assets of Sharia Commercial Banks in Indonesia</i>	<i>Mudharabah, musyarakah</i> dan profitabilitas	<i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh.
15	Marliyah, Kamilah K dan Rahmadina (2021)	<i>The Effect Of Murabahah Financing And Profit Sharing On The Profitability Of Return On Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks</i>	Pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, murabahah</i> , NPF dan ROA	<i>Murabahah</i> tidak berpengaruh, <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif.


Sumber : penelitian jurnal terdahulu

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* serta variabel terikat yang

dipakai adalah profitabilitas. Untuk lebih memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian ini secara utuh, maka perlu adanya uraian suatu konsep berpikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Berikut adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

_____ : Uji parsial
 - - - - - : Uji simultan

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa:

- a) H1 adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.
- b) H2 adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* (X2) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.

- c) H1 adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* (X3) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis penelitian ini merupakan pernyataan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini juga diartikan sebagai dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian.⁴⁴

- 1) Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Erlyna Damayanti, Sri Suartini dan Isro'iyatul Mubarakah yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia"⁴⁵, menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, artinya setiap peningkatan pembiayaan *mudharabah* maka akan meningkatkan profitabilitas. H1 : Diduga terdapat pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.

- 2) Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas"⁴⁶, menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, artinya semakin meningkat pembiayaan *musyarakah* akan meningkatkan profitabilitas.

⁴⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 68.

⁴⁵ Erlyna Danayanti, Sri Suartini dan Isro'iyatul Mubarakah "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7 No. 1. (2021):254.

⁴⁶ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas". *JRKA* Vol. 3 No.1 (2017):66.

H2 : Diduga terdapat pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.

- 3) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia dan Emylia Yuniartie yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”⁴⁷, menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. artinya semakin meningkat pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas.

H3 : Diduga terdapat pengaruh positif pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020.



⁴⁷ Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia dan Emilylia Yiniartie “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No.1* (2014):9.